

**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DALAM BIDANG EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**JURNAL**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**MUHAMMAD SURYA NUSANTARA SANDAN**

**NIM: 150200146**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DALAM BIDANG EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**JURNAL**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**MUHAMMAD SURYA NUSANTARA SANDAN  
NIM: 150200146**

**Disetujui Oleh :**

**KETUA DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**



**Prof. Dr. Suhardi, SH, MH  
NIP. 19620713198 8031003**

**Editor**



**Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum  
NIP. 19561010198 6031003**



**Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum  
NIP. 197302202002121001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## Curriculum Vitae

Muhammad Surya Nusantara Sandan

Medan, 8 April 1998

Jalan Agenda No. 18 B

081534000797 – surnusan@gmail.com



---

### **Pendidikan**

2003 - 2009 : SD Swasta IKAL Medan

2009 - 2012 : SMP Negeri 19 Medan

2012 - 2015 : SMA Swasta Panca Budi Medan

2015 - 2019 : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

---

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah / Ibu : Agam Iskranen Sandan, SH. / Sri Wiyati

Pekerjaan : Advokat, Penasihat Hukum / Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Agenda No. 18 B, Medan.

## ABSTRAK

**Dr. Sutiarnoto, SH., M.Hum<sup>\*)</sup>**  
**Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum<sup>\*\*)</sup>**  
**M. Surya Nusantara Sandan<sup>\*\*\*)</sup>**

Kedaulatan atas wilayah atau kedaulatan teritorial merupakan unsur terpenting yang dimiliki suatu negara, dan kedaulatan itulah yang membedakan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Dalam membentuk sebuah hukum internasional di bidang ekonomi, kesepakatan hak dan kewajiban yang dibentuk dapat mengesampingkan kedaulatan suatu negara yang menyetujuinya. Kemungkinan mengenyampingkan kedaulatan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni: *pertama* bagaimana kedudukan kedaulatan negara dalam pandangan hukum internasional, *kedua* bagaimana kekuatan mengikat hukum internasional dalam bidang ekonomi dan dampaknya terhadap kedaulatan negara, dan *ketiga* bagaimana kedudukan kedaulatan negara Republik Indonesia dikaitkan dengan hukum internasional yang mengatur bidang ekonomi internasional.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum deskriptif normatif. Data yang digunakan sebagai sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari penelitian dan analisa hukum tertulis serta bahan rujukan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan kedaulatan negara dan hukum internasional di bidang ekonomi.

Kedaulatan negara diakui dalam hukum internasional sebagai kewenangan untuk melaksanakan hukum dalam wilayah yurisdiksinya, untuk mengatur aktivitas hubungan internasional negaranya, serta untuk mengalihkan kepemilikan suatu properti asing dengan ganti kerugian yang ditentukan. Namun hukum internasional melarang penggunaan hukum nasional untuk mengingkari kesepakatan tersebut. Negara-negara yang beradab secara sukarela menghormati ketentuan itu sebagai sikap itikad baik. Sebagaimana pula negara Indonesia, Indonesia pernah terikat pada kewajiban dalam kesepakatan yang ternyata berujung memperburuk keadaan ekonomi nasionalnya. Kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan Indonesia antara lain seperti penyusunan suatu Undang-Undang yang mengganti sistem pembagian tugas dan wewenang organ kenegaraan yang merupakan kedaulatan negara, memperbolehkan privatisasi BUMN, serta penghentian proyek nasional yang berpotensi bersaing di lingkungan internasional. Untuk itu diperlukan adanya kewajiban untuk melindungi kehancuran negara bagi hukum ekonomi internasional yang berlaku kepadanya, serta diperlukan pemahaman dan persiapan yang lebih dari cukup bagi negara-negara yang hendak menyetujui sebuah kesepakatan internasional di bidang ekonomi.

**Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Hukum Ekonomi Internasional, Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional**

---

<sup>\*)</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>\*\*)</sup> Dosen Pembimbing II

<sup>\*\*\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## ABSTRACT

**Dr. Sutiarnoto, SH., M.Hum<sup>\*)</sup>**  
**Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum<sup>\*\*)</sup>**  
**M. Surya Nusantara Sandan<sup>\*\*\*)</sup>**

Sovereignty over territory or territorial sovereignty is the most important element of a country, and that sovereignty is what distinguishes a country from other subjects of international law. In forming an international law in the economic field, the agreement of rights and obligations that are formed can override the sovereignty of a country that approves it. The possibility of overruling sovereignty raises several issues that will be discussed in this thesis, namely: first what is sovereignty of the state in the view of international law, secondly how does the force bind of international law in the economic field and its impact on state sovereignty, and thirdly how is the standing of the Republic of Indonesia's sovereignty in scope of international law that govern the field of international economics.

The method used in this thesis is a normative descriptive legal research method. The data used as the source of this research are secondary data, obtained from research and analysis of written law and other literature reference materials related to state sovereignty and international law in the economic field.

State sovereignty is recognized in international law as an authority to carry out law in its jurisdiction, to regulate the country's international relations activities, as well as to transfer ownership of a foreign property with specified compensation. However international law prohibits the use of national law to renege on the agreement. Civilized countries voluntarily respect that provision as a gesture of good faith. So does the Indonesian state, Indonesia was once bound by obligations in an agreement which turned out to worsen the national economic situation. Obligations carried out by Indonesia include, among others, the drafting of an Act that replaces the division system of duties and authority of state organs which is part of state sovereignty, permits the privatization of SOEs, and the termination of national projects that have the potential to compete in international environment. For those reason, there must be an obligation to protect the destruction of state for international economic law that applies to it, and be required more than enough understanding and preparation for countries that intend to agree on an international agreement in the economic field.

**Keywords: State Sovereignty, International Economic Law, Binding Force of International Treaties**

---

<sup>\*)</sup> First Advisor of Faculty of Law, University of North Sumatra

<sup>\*\*)</sup> Second Advisor of Faculty of Law, University of North Sumatra

<sup>\*\*\*)</sup> Student of International Law Department

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kedaulatan atas wilayah atau kedaulatan teritorial merupakan unsur terpenting yang dimiliki suatu negara, dan kedaulatan itulah yang membedakan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Sebagaimana dikatakan dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*: “state sovereignty. The right of a state to self-government; the supreme authority exercised by each state”<sup>1</sup>. Sehingga pada tiap-tiap negara memiliki kedaulatan masing-masing atas wilayahnya yang dibatasi oleh batas wilayah dan kedaulatan negara lain.

Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.<sup>2</sup> Dengan demikian, kedaulatan menjadi alasan tiap-tiap masyarakat mematuhi aturan dari pemerintahnya, dan jika tidak dipatuhi maka hilanglah hakikat unsur kekuasaan tertinggi negara dari kedaulatan itu.

Dalam sejarahnya, kekuasaan atas wilayah terus diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan di dunia terutama pada dunia barat dengan alasan perluasan wilayah kerajaan ataupun penyebaran paham kepercayaan. Perebutan kekuasaan itu kemudian diakhiri oleh perjanjian Perdamaian Westphalia (1648) yang dianggap sebagai suatu peristiwa yang menjadi dasar atas munculnya masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional.

Melihat kesulitan perkembangan dan pembangunan kembali negara-negara di dunia, timbul inisiatif bahwa diperlukan suatu sarana untuk mempercepat perkembangan, yaitu dengan dilakukannya perdagangan lintas batas negara untuk mengundang pendapatan segar diluar dari perputaran uang dalam negeri. Atas kesadaran itu dibentuklah suatu konferensi yang bernama Konferensi Bretton

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, ed. *Black's Law Dictionary Eighth Edition* (Dallas: West Publishing Co., 2004), hlm. 1446

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Principles of International Law* (New York: Rinehart & Co., 1956), hlm. 212, dikutip oleh Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 3., 2002), hlm. 111

Woods (1944) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem moneter internasional yang meliputi: aturan, perilaku, instrumen dan organisasi atau lembaga yang memajukan pembayaran internasional.<sup>3</sup> Konferensi Bretton Woods ini dijadikan sebagai cikal bakal pembentukan *International Monetary Fund*, *World Bank*, dan *General Agreements on Tariffs and Trade*.

Namun dalam praktiknya, organisasi-organisasi ini dinilai terlalu mengikat negara yang meminta bantuannya sehingga harus mengorbankan sebagian kedaulatan atas negaranya. Sebagai contoh, dapat kita ingat kesepakatan Indonesia dengan IMF yang dinilai gagal memenuhi tujuannya karena krisis ekonomi Indonesia semakin parah, dan berujung pada demonstrasi rakyat yang meminta Presiden Indonesia kala itu turun dari jabatannya.<sup>4</sup>, serta persengketaan yang dialami Indonesia dalam WTO yang memberikan citra buruk Indonesia dalam lingkungan perdagangan internasional dan merusak potensi perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Dikatakan oleh pengamat ekonomi Indonesia, Yose Rizal Damuri, bahwa permasalahan Indonesia ini seringkali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman pejabat pemerintahan tentang kesepakatan WTO<sup>5</sup>.

Memang dapat dikatakan bahwa keterpurukan itu merupakan seluruhnya hasil dari ketidakmampuan pemerintah negara Indonesia dalam menangani krisis ekonomi nasionalnya, namun harus dipahami bahwa pada waktu itu negara Indonesia meminta bantuan kepada organisasi internasional yang tujuannya untuk membantu menangani permasalahan dalam keterpurukan ekonomi. Seharusnya ada rasa tanggung jawab organisasi internasional ketika ternyata kebijakannya semakin memperburuk keadaan ekonomi negara.

---

<sup>3</sup> Dochak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002) hlm. 176-177, dikutip oleh Sutiarnoto, *Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*, (Medan: USU Press, 2016), hlm. 3

<sup>4</sup>“Mimpi buruk saat Indonesia ikuti saran IMF” (On-line), tersedia di: <https://www.merdeka.com/peristiwa/mimpi-buruk-saat-indonesia-ikuti-saran-imf.html> (19 Maret 2019) terdapat pendapat seorang ekonom Rizal Ramli terhadap kebijakan pemerintahan Indonesia atas saran IMF “Namun yang paling parah, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen. Hal ini menurut Rizal yang memantik kerusuhan besar-besaran di Indonesia.

<sup>5</sup> “Ini Alasan Kebijakan Indonesia Sering Diperkarakan di WTO “ (On-line), tersedia di: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181021/12/851547/ini-alasan-kebijakan-indonesia-sering-diperkarakan-di-wto> (20 Agustus 2019)

Oleh sebab itu dalam tulisan ini, Penulis akan meneliti bagaimanakah kekuatan mengikat perjanjian dengan organisasi-organisasi internasional (hukum internasional di bidang ekonomi) dan apa dampaknya terhadap kedaulatan negara Indonesia, dilihat dari keikutsertaan negara Indonesia dalam beberapa organisasi Internasional dalam bidang ekonomi.

Dalam membentuk sebuah hukum internasional, kesepakatan hak dan kewajiban yang dibentuk dapat mengesampingkan kedaulatan suatu negara yang menyetujuinya, dalam hal ini negara secara sukarela melaksanakan suatu hal yang dikehendaki pihak lain sebagai kewajibannya, dan kemudian akan menerima hal-hal yang menjadi haknya.

Lantas apakah hukum internasional dipandang lebih tinggi dari kedaulatan? Ataukah sebaliknya? Untuk mengatasi hal ini, negara memiliki suatu alat kenegaraan yang diakui oleh hukum internasional yaitu unsur *right to regulate* negara, serta *full permanent sovereignty*.

*Right to regulate* merupakan hak negara yang diakui hukum internasional dan dimiliki tiap negara untuk mengatur mengenai hal-hal atau kebijakan yang berlaku terhadapnya.<sup>6</sup>

*“A Sovereign is supreme within his own territory, and, according to the universal maxim of jurisprudence, he has exclusive jurisdiction over everybody and everything within that territory and over every transaction that is there effected. He can if he chooses, refuses to consider any law but his own.”*<sup>7</sup>

Dan dikatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 3821 tanggal 12 Desember 1974 tentang *Charter of Economic Rights and Duties of State*. Article 2 Resolusi ini menyebutkan:

*“1. Every state has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities.*

---

<sup>6</sup> Mahmud Siregar, bimbingan penulisan skripsi kepada penulis, Gedung Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU, 23 November 2018.

<sup>7</sup> G. C. Cheshire, *Private International Law*, (London: Oxford University Press, 1961), hlm. 3.

2. *Each State has the right:*

*(a) To regulate and exercise authority over foreign investment within its national jurisdiction in accordance with its laws and regulations and in conformity with its national objectives and priorities. No State shall be compelled to grant preferential treatment to foreign investment;*

*(b) To regulate and supervise the activities of transnational corporations within its national jurisdiction and take measures to ensure that such activities comply with its laws, rules and regulations and conform with its economic and social policies. Transnational corporations shall not intervene in the internal affairs of a host State. Every State should, with full regard for its sovereign rights, cooperate with other States in the exercise of the right set forth in this subparagraph;*

*(c) To nationalize, expropriate or transfer ownership of foreign property, in which case appropriate compensation should be paid by the State adopting such measures, taking into account its relevant laws.”<sup>8</sup>*

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul skripsi tentang “**Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Internasional Dalam Bidang Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia**” sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di fakultas hukum di Universitas Sumatera Utara.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan kedaulatan negara dalam hukum internasional?
2. Bagaimana kekuatan mengikat hukum internasional dalam bidang ekonomi dan dampaknya terhadap kedaulatan negara?

---

<sup>8</sup>*United Nations General Assembly Resolution 1974 No. 3281 (XXIX).*

3. Bagaimana kedudukan kedaulatan negara Republik Indonesia dikaitkan dengan hukum internasional yang mengatur bidang ekonomi internasional?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan skripsi ini adalah dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>9</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap gejala tertentu, dimana terdapat penggunaan landasan teori. Dalam hal ini gejala tersebut adalah kesepakatan-kesepakatan yang termasuk dalam lingkup hukum ekonomi internasional yang dilakukan Indonesia, dan digunakan landasan teori bahwa kedaulatan negara berkedudukan paling tinggi dalam pandangan hukum internasional dan tidak boleh diganggu atau dicemari.

#### **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan internasional yang mengatur tentang hukum internasional di bidang ekonomi seperti United Nations Charter of Economic Rights and Duties of States, Vienna Convention on the Law of Treaties, Bretton Woods Conference / United Nations Monetary and Financial Conference, General Agreement on Tariffs and Trade, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya, statuta, peraturan internasional dalam bentuk kesepakatan seperti letter of intent, konvensi-konvensi, dan lain-lain antara organisasi internasional dengan negara Indonesia, serta Peraturan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33

Perundang-Undangan Indonesia yang menyangkut hukum internasional dalam bidang ekonomi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kekuatan hukum internasional dalam bidang ekonomi, kedaulatan negara dalam hukum internasional, serta hak-hak negara dalam lingkup hukum internasional, dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat diberbagai media informasi seperti: Website internet, koran, majalah, jurnal, dan buku karangan ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yakni semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dalam teknik pengumpulan data ini penulis memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian baik itu dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, surat kabar, internet, dan sumber-sumber informasi lainnya yang terdokumentasi secara relevan.

### 4. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data yang hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisa dapat dilakukan dengan:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45.

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas, atau doktrin;
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal, atau doktrin yang ada;
- e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif, yaitu mengemukakan hal yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional

*Sovereignty is an idea of authority embodied in those bordered territorial organizations we refer to as 'states' or 'nations' and expressed in their various relations and activities, both domestic and foreign.*<sup>11</sup> kedaulatan merupakan wewenang tiap negara atas wilayah teritorialnya dalam kegiatan dan hubungan domestik maupun asing.

Negara juga harus mampu melakukan kegiatan diluar batas wilayahnya, sebagaimana dikatakan oleh J. G. Starke

*"A state must have recognised capacity to maintain external relations with other states. This distinguishes states proper from lesser units such as members of federations, or protectorates, which do not manage their own foreign affairs, and are not recognised by other states as fully-fledged members of the international community."*<sup>12</sup>

Untuk melakukan kegiatan internasional negara itu harus diakui oleh negara lain kapasitasnya dalam melakukan kegiatan internasional. Hal ini bahkan dipertegas sebagai syarat atau unsur dari suatu negara sebagai subjek hukum internasional menurut pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933:

*"The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states."*

Hukum internasional memandang pengakuan kedaulatan negara atau *diplomatic recognition* sebagai salah satu syarat cakap hukum dalam hukum internasional, namun hanya berlaku bagi negara yang mengakui kedaulatan negara itu.

Dalam *Lotus Case* (1927) Pengadilan Internasional menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Robert Jackson, *Sovereignty*, (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. ix

<sup>12</sup> J. G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 92

*“the first and foremost restriction imposed by international law upon a state is that –failing to the existence of a permissive rule to the contrary– it may not exercise its power in any form in the territory of another state’. In other words, unless it is expressly permitted, State A may not exercise jurisdiction in the territory of state B.”<sup>13</sup>*

Pernyataan pengadilan internasional tersebut menjelaskan bahwa hukum internasional membatasi kedaulatan negara untuk tidak dapat mempraktekkan kekuasaannya dalam bentuk apapun di wilayah negara lain kecuali diizinkan secara nyata.

Izin nyata dapat diartikan dengan perjanjian internasional atau ratifikasi perjanjian internasional, yang merupakan bukti bahwa negara yang menyetujuinya memberikan izin nyata pemberlakuan suatu hal yang ada dalam suatu perjanjian atau konvensi.

Dari pemahaman-pemahaman tersebut dapat kita hubungkan dengan ruang lingkup kedaulatan negara yang terdapat dalam *Black’s Law Dictionary*,

*“External sovereignty. The power of dealing on a nation’s behalf with other national governments.;*

*Internal sovereignty. The power enjoyed by a governmental entity of a sovereign state, including affairs within its own territory and powers related to the exercise of external sovereignty.”<sup>14</sup>*

Dalam *Black’s Law Dictionary* juga terdapat istilah yang berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki negara atas negaranya, yaitu *public policy* dengan penjelasan

---

<sup>13</sup>Martin Dixon, *International Law*, (London: Blackstone Press Limited, 2000), hlm. 133

<sup>14</sup>Bryan A. Garner, *Op.Cit*, hal. 1430

*“The policies that have been declared by the state that covers the state’s citizens. These laws and policies allow the government to stop any action that is against the public’s interest. There may not be a specific policy that an action pertains to but if it is not deemed good for the public it will be quashed.”<sup>15</sup>*

Dalam hukum internasional umum juga tidak ditemukan adanya larangan mengenai perluasan pemberlakuan yurisdiksi hukum suatu negara terhadap perorangan, perbendaan, dan kegiatan perayaan yang terjadi diluar batas wilayah suatu negara.

*This general ability to assume prescriptive jurisdiction – the right to legislate for matters beyond the territorial domain – flowed from the absolute sovereignty of the state and could be curtailed only by positive limitation.<sup>16</sup>*

Martin Dixon dalam bukunya *International Law* memandang bahwa kemampuan pemberlakuan hukum negara diluar batas negara itu merupakan bagian dari kedaulatan negara terhadap ‘negaranya’.

Jadi, pemahaman sebelumnya mengenai kedaulatan negara yang “dibatasi oleh batas wilayah teritorial” dikembangkan lagi menjadi “bisa melampaui batas teritorial dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal diluar batas negara tersebut, yang penegakannya merupakan bagian dari kedaulatan absolut tiap negara”.

*There was no general prohibition against states extending their legislative jurisdiction to persons, property and events taking place outside their territory.<sup>17</sup>*

Maksudnya adalah, kedaulatan negara mencakup segala hal yang terdapat dalam batas wilayahnya yaitu perorangan, benda, dan kegiatan perayaan, namun kedaulatan itu tetap melekat pada mereka meskipun telah melintasi batas wilayah

---

<sup>15</sup> “What is Public Policy?” (On-line), tersedia di: <https://thelawdictionary.org/public-policy/> (12 Agustus 2019)

<sup>16</sup> Martin Dixon, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

karena hal-hal itu merupakan bagian dari yurisdiksi negara sehingga berlaku kedaulatan negara terhadapnya.

Hukum internasional secara umum dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman negara-negara dalam melakukan aktivitas internasional, serta membatasi kedaulatan tiap-tiap negara yang mengikatkan dirinya dalam suatu konvensi atau traktat/perjanjian internasional, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. *'law making' treaties, which lay down rules of universal or general application;*
- b. *'treaty-contracts' for example, a treaty between two or only a few states, dealing with a special matter concerning these states exclusively.*<sup>18</sup>

*'Law making' treaties* biasanya dibentuk oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) atau organisasi negara-negara lainnya dalam Konvensi Internasional, contohnya *United Nations Conference On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982* mengenai batasan wilayah laut negara, *Paris Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation 1919* mengenai batasan wilayah udara negara, bahkan *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* tentang hukum perjanjian antar negara.

Sedangkan *'treaty-contracts'* dibentuk oleh dua atau lebih subjek hukum internasional yang mengatur secara khusus pihak-pihak yang mengikatkan dirinya saja. Pembentukannya layaknya sebuah perjanjian yang diberikan kebebasan mengenai isi hak dan kewajiban para pihak selama tidak bertentangan dengan aturan umum yaitu dalam hukum perjanjian internasional adalah *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* serta harus menghormati kedaulatan negara dan peraturan perundang-undangan nasional negara yang menjadi pihak perjanjian internasional itu.

---

<sup>18</sup> J. G. Starke, *Op.Cit*, hlm. 40-41

## **B. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional Dalam Bidang Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara**

Untuk memahami bagaimana kekuatan mengikat hukum internasional di bidang ekonomi maka perlu dicantumkan beberapa statuta atau aturan dasar dari organisasi ekonomi internasional, serta konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang kegiatan ekonomi internasional.

### a. Vienna Convention On The Law of Treaties (1969)<sup>19</sup>

Dikatakan bahwa traktat yang sah haruslah merupakan perjanjian antar negara yang berbentuk tertulis dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum internasional. Untuk menunjukkan bahwa suatu negara setuju atau bersedia terikat oleh perjanjian internasional, dapat dilihat dari apakah negara itu telah melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi.

Bahwa seseorang atau orang-orang yang diutus oleh suatu negara sebagai perwakilan memiliki kekuatan penuh ketika ia mengeluarkan suatu kegiatan yang diatur konvensi ini dalam hal perjanjian internasional. Sehingga merupakan pemahaman bersama bahwa apa yang dilakukan oleh para perwakilan ini merupakan apa yang menjadi maksud dari negara yang ia wakili. Dan juga ditentukan bahwa negara-negara yang menjadi pihak perjanjian internasional dengan kedaulatan negaranya dan kapasitasnya dalam melakukan perjanjian internasional, dapat mengecualikan atau mengenyampingkan suatu ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diberlakukan terhadapnya yang disebut dengan *reservation*.

---

<sup>19</sup> "Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)" (On-line), tersedia di: [http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1\\_1\\_1969.pdf](http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf) (19 Agustus 2019)

b. Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development 1944<sup>20</sup>

Dijelaskan bahwa Bank Dunia bertujuan untuk membantu membangun kembali perekonomian negara yang hancur karena peperangan dengan cara memfasilitasi investasi di kota besar yang bertujuan produksi, serta menyemangati perkembangan fasilitas produksi dan sumber daya di negara kurang maju; membantu investor swasta asing dalam berinvestasi dan memberikan pinjaman di negara tersebut, dengan menggunakan sumber daya yang ada pada negara itu; membantu mengembangkan dan merawat perdagangan internasional dalam hal keseimbangan pembayaran dengan meningkatkan produktivitas buruh dan sumber daya para pihak; menyusun pinjaman negara dalam hal penyelesaian proyek yang mendesak, dalam skala besar maupun kecil; serta menciptakan pergerakan kondisi yang mulus dari masa sesudah perang hingga ke masa perdamaian dalam ekonomi.

Ditemukan kekuatan mengikat dari Bank Dunia, yaitu dalam hal negara anggota yang tidak berhasil memenuhi kewajibannya, maka negara tersebut akan diberhentikan sementara (ditangguhkan) keanggotaannya. Sehingga negara anggota yang ditangguhkan tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas Bank Dunia serta melakukan kegiatan dibawah naungan Bank Dunia, namun tetap terikat untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang

---

<sup>20</sup> “IBRD Articles of Agreement” (On-line), tersedia di: <https://www.worldbank.org/en/about/articles-of-agreement/ibrd-articles-of-agreement> (19 Agustus 2019)

tidak dilaksanakannya tersebut serta kewajiban lain yang diterimanya dibawah naungan Bank Dunia.

c. Articles of Agreement of the International Monetary Fund<sup>21</sup>

Bahwa IMF berhak mengawasi kepatuhan para anggotanya dalam memenuhi kewajibannya, serta berhak menerima informasi-informasi keadaan nasional yang berhubungan dengan kepatuhan dan nilai tukar mata uang anggotanya, dengan tetap menghormati kebijakan politik dan sosial negara anggotanya.

d. Agreement Establishing The World Trade Organization<sup>22</sup>

Perjanjian ini mewajibkan negara anggota untuk memberikan kewenangan khusus dan imunitas kepada WTO dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta negara-negara anggota harus menjamin bahwa hukum, aturan dan prosedur administratif negaranya sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini. Dan tidak boleh dilakukan reservasi yang menyalahi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian ini.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal penulisan skripsi ini, hukum internasional pada mulanya dibentuk untuk melindungi kedaulatan negara, dengan cara membatasi kedaulatan negara agar tidak mengganggu kedaulatan negara lain. Tentunya pengurangan unsur kedaulatan ini bukanlah sebuah paksaan atau keharusan. Sebagaimana sifat hukum ekonomi internasional, yang telah dibahas, bahwa hukum internasional hanya berlaku pada mereka yang menyepakatinya.

---

<sup>21</sup>“Articles of Agreement of the International Monetary Fund” (On-line), tersedia di: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm> (19 Agustus 2019)

<sup>22</sup> “Agreement Establishing the World Trade Organization” (on-line) tersedia di: [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/04-wto.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf) (19 Agustus 2019)

### **C. Kedudukan Kedaulatan Negara Indonesia Terkait Dengan Hukum Internasional Di Bidang Ekonomi**

Kedudukan kedaulatan negara Indonesia selama ini dalam beberapa organisasi internasional di bidang ekonomi:

#### 1. *International Monetary Fund* (Dana Moneter Internasional)

Pada tanggal 31 Oktober 1997 Indonesia mengirimkan Letter of Intent meminta “a three-year stand-by arrangement from the International Monetary Fund in an amount equivalent to SDR 7.3 billion or 490 percent of quota.”. Juga disebutkan mengenai terlaksananya penutupan 16 bank swasta Indonesia atas saran IMF (bagian Memorandum of Economic And Financial Policies, poin 25). Namun setelah dilakukannya pembebasan perdagangan dan investasi asing serta privatisasi BUMN, sektor swasta yang mengambil alih BUMN tersebut tidak berhasil mempertahankan perusahaannya sehingga meminjam dana jangka pendek dari luar negeri yang tidak dilindungi oleh perubahan nilai tukar mata uang.

Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan *letter of intent* pada 15 Januari 1998 yang berisi tentang laporan rencana pada bulan Oktober terganggu oleh adanya unsur pinjaman luar negeri oleh swasta. *Letter of intent* ini juga melaporkan tentang keputusan Indonesia menghilangkan “any special tax, customs, or credit privileges granted to the National Car.”<sup>23</sup> Serta menghentikan 12 proyek infrastruktur besar yang salah satunya adalah perusahaan pembangkit listrik. Bahkan, Indonesia menghilangkan pajak khusus terhadap kendaraan yang menggunakan bahan suku cadang lokal, serta penghentian bantuan dana dan non-dana terhadap proyek IPTN yang merupakan perusahaan pesawat terbang Indonesia.

Kemudian Indonesia berdasarkan syarat IMF membentuk sejumlah Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pendirian pengadilan niaga, serta pengesahan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah disarankan IMF sejak 1998.

---

<sup>23</sup> “Indonesia Memorandum of Economic and Financial Policies, January 15, 1998 -- Letter of Intent” (On-line), tersedia di: <https://www.imf.org/external/np/loi/011598.htm> (5 Agustus 2019)

Ditemukan dalam situs resmi Bank Indonesia mengenai penjelasan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 bahwa,

“Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini.”

Dalam melakukan perjanjian pinjaman, IMF berhubungan dengan bendahara negara atau Bank sentral negara. Sangat mengkhawatirkan bagaimana Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan IMF dan memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan moneter diwajibkan untuk menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Seakan kedaulatan negara (pemerintah) dalam hal kebijakan moneter telah dikurangi bahkan dihilangkan.

## 2. *World Bank* (Bank Dunia)

Hubungan Indonesia dengan Bank Dunia seringkali merupakan akibat dari hubungan Indonesia dengan IMF, “*..IMF assessments of a country’s general economic situation and policies provide input to the Bank’s assessments of potential development projects or reforms.*”<sup>24</sup> Sebagaimana berkali-kali disebutkan partisipasi IBRD dalam *letter of intent* Indonesia dengan IMF mengenai pemberian dana pinjaman.

Selain memberikan pinjaman, tujuan Bank Dunia adalah untuk meningkatkan penanaman modal swasta asing melalui jaminan dan partisipasi pinjaman serta investasi lain. Layaknya IMF, Bank Dunia juga berpandangan bahwa penyelesaian atas permasalahan ekonomi negara berkembang adalah dengan cara pembebasan pasar.

Akibatnya, perusahaan pertambangan dari luar negeri berdatangan dan melakukan kontrak jangka panjang dengan Indonesia, diantaranya: Freeport Mc Moran, Chevron, Caltex, Unocal, Exxon mobile, Stanvac. Tidak hanya

---

<sup>24</sup> “The IMF and the World Bank” (On-line), tersedia di: <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/31/IMF-World-Bank> (12 Agustus 2019)

pertambangan, proyek infrastruktur dan berbagai industri rakitan otomotif di Indonesia juga menjadi incaran perusahaan luar negeri sejak tahun 1970-an awal.

Solusi-solusi yang diberikan oleh Bank Dunia ditemukan justru berakhir buruk pada negara Indonesia. Terlihat dari usaha Indonesia memperjuangkan Freeport yang hampir setengah abad memanfaatkan salah satu sumber daya alam Indonesia paling berharga yaitu tambang emas, kesulitan ini disebabkan oleh perjanjian masa lalu yang tidak memikirkan masa depan.

### 3. *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia)

Dengan bergabungnya Indonesia kedalam WTO, maka Indonesia menyetujui persetujuan-persetujuan dalam WTO yaitu mengenai:

- a. Barang/goods (*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*)
- b. Jasa/services (*General Agreement on Trade and Services/GATS*)
- c. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs*)
- d. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlements*)<sup>25</sup>

Dengan demikian, setiap perjanjian/kesepakatan yang dilakukan antara Indonesia dengan negara anggota lainnya harus mematuhi aturan dalam GATT, GATS dan TRIPs, serta jika terjadi sengketa akan diselesaikan sesuai aturan *Dispute Settlements* dalam WTO.

Prinsip WTO yaitu *national treatment* yang mewajibkan perlakuan sama terhadap produk dalam negeri dan produk impor berkali-kali dijadikan alasan negara asing menggugat Indonesia ke *World Trade Organization's Dispute Settlement Body*. Seperti dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional. Instruksi ini berkali-kali menyebutkan kata “memberi

---

<sup>25</sup> Sutiarnoto, *Op. Cit.*, hlm. 13

kemudahan” dan bahkan dengan menyatakan dengan jelas untuk membebaskan bea masuk atas impor komponen mobil nasional<sup>26</sup>.

Instruksi itu tentu menyalahi prinsip *national treatment* yang dianut WTO, dan aturan-aturan tertulis dalam GATT yang telah disepakati Indonesia satu tahun sebelum wujudnya instruksi ini. Setelah mengetahui hal ini, Jepang menggugat Indonesia ke WTO berhubung pada saat itu mobil impor Indonesia kebanyakan berasal dari Jepang.

Tidak hanya instruksi presiden, kebijakan nasional Indonesia lain yang digugat ke WTO adalah peraturan menteri. Pada tahun 2013, Amerika Serikat dan Selandia Baru menggugat Permentan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Permendag Nomor 60 Tahun 2012<sup>27</sup>. Bahkan pada awal tahun 2019 Indonesia kembali digugat oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru atas permasalahan yang sama namun dalam peraturan yang berbeda yaitu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Permentan Nomor 23 Tahun 2018 serta Permendag Nomor 65 tentang hewan dan produk hewan.<sup>28</sup>

Kemampuan mengajukan ke *Dispute Settlement Body* dapat dikatakan sebagai hal yang baik jika dibandingkan dengan dua organisasi sebelumnya yang sifat keanggotaan Indonesia hanya sebagai pasien yang menerima suntikan dana dan syarat-syarat kebijakan ekonomi yang terkesan satu arah, namun dalam prakteknya Indonesia malah berkali-kali menjadi pihak yang digugat karena kebijakan nasionalnya yang tidak sesuai dengan aturan dalam WTO.

---

<sup>26</sup> Bagian Kedua ayat 2 huruf b Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996

<sup>27</sup> “Indonesia Kembali Digugat di WTO” (On-line), tersedia di: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190201/19/884593/indonesia-kembali-digugat-di-wto> (20 Agustus 2019)

<sup>28</sup> *Ibid.*

Sengketa-sengketa ini dapat mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang dinilai tidak menghormati perikatan perjanjian internasional, dilihat dari berkali-kalinya kebijakan nasional yang secara terang-terangan bahkan tertulis menyalahi aturan dalam perjanjian internasional yang telah disepakatinya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas di dalam bab-bab sebelumnya yang menjelaskan tentang “Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Internasional Dalam Bidang Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia”, maka terdapat beberapa kesimpulan terkait dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan kedaulatan negara dalam hukum internasional, penelitian atas kedaulatan didasarkan pada hak-hak negara yaitu *right to regulate* dan *full permanent sovereignty*. Mengenai *right to regulate*, tentang adanya kewenangan pembentukan kesepakatan ekonomi internasional yang harus memperhatikan hukum nasional dan kepentingan negara masing-masing pihak, hukum internasional juga mengatur kekuatan mengikat kesepakatan ekonomi internasional dan larangan menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebagai upaya untuk melindungi terpenuhinya hak para pihak serta menjamin kepastian hukum yang merupakan asas dari hukum internasional di bidang ekonomi, yang disebut dengan *international obligation*. Mengenai *full permanent sovereignty* hanya dapat digunakan dalam suatu permasalahan yang tidak ada aturan internasional yang mengatur mengenai hal itu, atau dalam suatu keadaan darurat demi menyelamatkan kelangsungan hidup suatu negara. Hal ini diakui oleh hukum internasional secara umum sebagai sebuah asas ketertiban umum.

2. Mengenai kekuatan mengikat hukum internasional dalam bidang ekonomi dan dampaknya terhadap kedaulatan negara, *Nations Charter of Economic Rights and Duties of States 1974* mengatakan bahwa negara atas kedaulatannya berhak mengatur secara penuh dan permanen terhadap segala aktivitas ekonomi di negaranya, namun ketentuan dalam organisasi internasional dibidang ekonomi seperti IMF, *World Bank*, dan WTO membatasi kebebasan kedaulatan negara tersebut dalam aturan-aturan yang harus disepakati anggotanya. Sesuai dengan hak bebas memilih hukum internasional yang berlaku padanya, maka aturan yang disepakati secara sukarela dalam organisasi internasional tersebut dinilai lebih diutamakan dan mengikat.
  
3. Mengenai kedudukan kedaulatan negara Republik Indonesia dikaitkan dengan hukum internasional yang mengatur bidang ekonomi internasional, dilihat dari keanggotaan Indonesia dalam *International Monetary Fund*, *World Bank*, dan *World Trade Organization*. Dalam hubungan Indonesia dengan IMF, Indonesia bertindak sebagai pelaksana saran yang menjadi persyaratan diberikannya bantuan dana untuk membantu menyelamatkan perekonomian nasional. Salah satu syarat IMF yang dinilai menciderai kedaulatan negara Indonesia adalah pemindahan kewenangan mengeluarkan kebijakan moneter oleh Menteri menjadi kewenangan Bank Indonesia yang tidak boleh dicampurtangani oleh pihak manapun, kecuali diminta oleh Bank Indonesia. Dalam hubungan Indonesia dengan Bank Dunia,

kedudukan Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dengan IMF. Indonesia menerima bantuan dana jangka panjang dengan syarat memprivatisasi badan usaha milik negara sehingga mengundang masuknya investor asing yang difasilitasi Bank Dunia. Dalam hubungannya dengan WTO, Indonesia berperilaku lebih aktif membentuk perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara asing. Tetapi kurangnya pemahaman akan aturan-aturan yang disepakatinya mengakibatkan Indonesia berkali-kali digugat ke badan peradilan WTO.

#### **A. Saran**

1. Organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi stabilisasi ekonomi suatu negara dan telah berhasil melaksanakan tujuannya seharusnya diwajibkan untuk melakukan tindakan yang melindungi negara ini dari potensi kehancuran ekonomi di masa mendatang, terutama kehancuran yang diakibatkan oleh kesepakatan yang difasilitasinya, demi mencegah terjadinya keadaan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi negara.
2. Pembelajaran yang diterima Indonesia seharusnya mendewasakan Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi internasional dengan penuh kehati-hatian. Indonesia harus melakukan persiapan yang lebih dari cukup sebelum menyetujui suatu aturan ekonomi internasional, harus mempelajari ketentuan-ketentuan yang akan disepakatinya, mempelajari kesalahan dan kegagalannya di masa lalu, membentuk aturan nasional yang sesuai dengan hukum internasional yang disepakatinya, serta mempelajari dan memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bryan A. Garner, ed. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, Dallas: West Publishing Co., 2004.
- Dochak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- G. C. Cheshire, *Private International Law*, London: Oxford University Press, 1961.
- Martin Dixon, *International Law*, London: Blackstone Press Limited, 2000.
- Robert Jackson, *Sovereignty*, Cambridge: Polity Press, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutiarnoto, *Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*, Medan: USU Press, 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan

Agreement Establishing the World Trade Organization

Articles of Agreement of the International Monetary Fund

IBRD Articles of Agreement

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996

United Nations General Assembly Resolution 1974 No. 3281 (XXIX)

Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)

### Website

<https://ekonomi.bisnis.com/>

<http://legal.un.org>

<https://thelawdictionary.org/>

<https://www.imf.org>

<https://www.merdeka.com/>

<https://www.worldbank.org/>

<https://www.wto.org>